



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAULUS ADAU Als ADAU Anak Dari MUSA
Tempat lahir : Merambang
Umur/tanggal lahir : 259 Tahun / 10 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Merambang Ds,Entebi Kec.Silat Hulu
Kab.Kapuas Hulu
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN Pts, tanggal 07 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN Pts, tanggal 07 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS ADAU Als ADAU Anak Dari MUSA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHP DALAM Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS ADAU Als ADAU ANAK DARI MUSA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An.AWANG DERMAWAN
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam les kuning KB 2128 FLDikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000- (Tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **PAULUS ADAU Anak Dari MUSA** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Dsn Merambang, Ds Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari yang berhak, , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula ketika Ia terdakwa PAULUS ADAU Anak Dari MUSA pada tanggal 20 Desember 2015 sekira Pukul 01.00 Wib di Dsn Merambang, Ds Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu hendak pulang ke rumah terdakwa di Ds.Entebi, Kec Silat Hulu, Kab Kapuas Hulu dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam Les kuning KB 2128 FL sedang terparkir di halaman rumah saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG. Setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam Les kuning KB 2128 FL milik saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam Les kuning KB 2128 FL dengan cara terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG kemudian terdakwa melihat ada kunci sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam Les kuning KB 2128 FL tersebut tergantung di motor tersebut dan setelah itu terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG selaku pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam Les kuning KB 2128 FL dengan cara terdakwa memutar motor tersebut ke kiri kemudian terdakwa mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam Les kuning KB 2128 FL tersebut sampai jarak kurang lebih 50 Meter dari rumah saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG .kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dan pergi menuju rumah terdakwa di Ds.Entebi, Kec Silat Hulu, Kab Kapuas Hulu.

-----Akibat perbuatan Terdakwa PAULUS ADAU Anak Dari MUSA , saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa PAULUS ADAU Anak Dari MUSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian ;
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya dirumah saksi yang beralamat di Dsn.Sangan Ds.Nanga Sangan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu ;
 - Bahwa saksi tidak menegtahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor MIO SOUL warna hitam les kuning dengan plat KB. 2128 FL,Nomor mesin 1kp-5611195 Nomor Rangka NH31KPOO2DK561904 ;
 - Bahwa sepeda motor MIO SOUL KB 2128 FL ini disampn di samping rumah sebelah kanan ;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor mio soul ini pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 01.00 Wib dimana sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi gunakan habis kunjungan keluarga dan saksi simpan disamping rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor mio soul ini hilang pada saat ke esokan harinya pada tanggal 20 Desember 2015 saat akan saksi gunakan pada pukul 08.00 Wib sudah tidak berada ditempat biasa saksi simpan ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dari kehilangan sepeda motor mio soul adalah sekitar Rp. 12.000,000-(dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NURAINI Als UDOI Binti SAHIDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dsn.Sangan Ds.Nanga Sangan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu ;
 - Bahwa saksi tidak menegtahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namu setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui pelakunya adalah ADAU ;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam les kuning ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor mio soul tersebut hilang dari saksi IWOK ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wib, dirumah mertua saksi sdr. ABUN LUNG Dsn. Nanga Sangan Rt/Rw.003/001 Ds. Sangan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa sepeda motor mio soul yang hilang tersebut disimpan disamping rumah bagian kanan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi bersama dengan saksi IWOK sedang tidur dirumah mertua ;
- Bahwa sdr ADAU tidak pernah meminjam atau dipinjamkan sepeda motor mio soul tersebut ;
- Bahwa pada saat malam kejadian cuaca hujan ;
- Bahwa pemilik sepeda motor mio soul tersebut adalah sdr AWANG DARMAWAN ALS IWOK ;
- Bahwa kerugian yang dialami sdr IWOK sejumlah Rp. 12.000,000- (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saya telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Sangan Desa Nanga Sangan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr AWANG DARMAWAN ALS IWOK ;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa saya mengambil 1 Unit Sepeda motor mio soul tersebut dengan cara saya awalnya masuk ke halaman rumah tepatnya disamping rumah sebelah kanan sepeda motor mio soul terparkir kemudian saya melihat ada kunci motor berada dikontak sedang terpasang kemudian saya putarkan motor tersebut ke sebelah kiri dan kemudian saya dorong sepeda motor tersebut ke jalan sampai jarak kurang lebih 50 meter dari rumah baru selanjutnya saya hidupkan motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor mio soul tersebut saya gunakan untuk pulang ke Dusun merembang Desa Entebi Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saya tidak ada izin kepada sdr. IWOK ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK An.AWANG DERMAWAN
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam les kuning KB.2128 FL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Sangan Desa Nanga Sangan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Mio Soul berwarna hitam les kuning ;
- Bahwa, benar 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Soul tersebut adalah milik sdr. AWANG DARMAWAN ALS IWOK ;
- Bahwa, benar pada saat mengambil sepeda motor mio soul terdakwa melakukannya sendiri ;
- Bahwa, benar pada saat mengambil sepeda motor mio soul tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke halaman rumah tepatnya disamping rumah sebelah kanan sepeda motor mio soul terparkir kemudian pada saat itu terdakwa melihat bahwa masih ada kunci motor yang berada dikontak sedang terpasang selanjutnya Terdakwa putarkan motor tersebut ke sebelah kiri dan langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan sampai jarak kurang lebih 50 meter dari rumah baru selanjutnya sepeda motor mio soul itu terdakwa hidupkan ;
- Bahwa, benar sepeda motor mio soul tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah di Dusun merembang Desa Entebi Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Mio Soul tidak ada izin kepada sdr. IWOK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang bernama PAULUS ADAU Als ADAU Anak Dari MUSA sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-20/PTSB/O6/2016 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan pengertian barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib diDusun Sangan Desa Nanga Sangan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu telah mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor jenis Mio Soul berwarna hitam les kuning KB. 2128 FL ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan sepeda motor Mio Soul KB 2128 FL tersebut sebelumnya terparkir di halaman rumah bagian sebelah kanan milik saksi korban AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG ;

Menimbang,bahwa pada saat mengambil sepeda motor jenis Mio Soul tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG ;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang,bahwa kata “maksud” berarti adanya niat dalam melakukan sesuatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut secara sadar diinginkan untuk terjadi oleh si pelaku sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa adanya suatu kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada saat melintasi salah satu rumah pada pukul 01.00 Wib,dengan berjalan kaki melihat 1(satu) Unit sepeda Motor Mio Soul warna hitam les kuning KB.2128 FL yang sedang diparkir disamping rumah saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK karena keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam halaman rumah tersebut selanjutnya terdakwa melihat masih ada kunci motor yang berada dikontak sedang terpasang selanjutnya Terdakwa putarkan motor tersebut ke sebelah kiri dan langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan sampai jarak kurang lebih 50 meter dari rumah baru selanjutnya sepeda motor mio soul itu terdakwa hidupkan kemudian terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun merembang Desa Entebi Kec.Silat Hulu Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4.yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG yang beralamat di Dusun Sangan Desa Nanga Sangan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Mio Soul yang hilang tersebut disimpan oleh saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG disamping rumah bagian kanan dan pada saat terjadinya pencurian saksi NURAINI Als UDOI Binti SAHIDIN bersama dengan saksi IWOK sedang tidur dirumah mertua Dsn.Nanga Sangan Rt/Rw.003/001 Ds.Sangan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa usur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An.AWANG DARMAWAN, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam les kuning KB.2128 FL yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK Bin ABUN LUNG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS ADAU ANAK DARI MUSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An.AWANG DERMAWAN,
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam les kuning KB.2128 FLDikembalikan kepada saksi AWANG DARMAWAN Als IWOK ABUN LUNG selaku pemilik;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkar sejumlah Rp. 3000- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,ANWAR WM SAGALA,SH sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA,SH.,MH dan YENI ERLITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh BANGGA ANDIKA HUTABARAT,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FREDY TANADA,SH.,MH

ANWAR WM SAGALA,SH

ttd

2. YENI ERLITA,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

GINCAI, .